



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24 Kementerian Perhubungan Jln. Medan Merdeka Barat No. 8  
Telepon : (021) 3507672 Fax : (021) 34832663

**PERSETUJUAN AMANDEMEN**

**No : 005 /TPM-AVSEC/DKP/IX/2025-Edisi 03**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
(*TRAINING PROCEDURE MANUAL/TPM*) KEAMANAN PENERBANGAN  
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR**

Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan terhadap Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan Politeknik Penerbangan Makassar Nomor : 005 /TPM-AVSEC/DKP/IX/2025-Edisi 03.

Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan tersebut telah mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional Petunjuk dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 13 DJPU Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan. Adapun bagian-bagian yang direvisi, tertera pada daftar persetujuan amandemen.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Penerbangan Makassar wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan.

Edisi : 03  
Revisi : 00

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 September 2025  
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Keamanan Penerbangan

Capt. Sigit Hani Hadiyanto  
NIP. 19740805 199703 1 001

Lampiran Persetujuan Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan  
Nomor : 005/TPM-AVSEC/DKP/IX/2025-Edisi 03  
Tanggal : 12 September 2025

#### DAFTAR PERSETUJUAN AMANDEMEN

NO.	BAB / SUB BAB	CATATAN PERUBAHAN
1.	Seluruh BAB	<p>a. Penyesuaian KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dan PR 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan;</p> <p>b. Penambahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksa Keamanan Penerbangan (<i>Aviation Security Screener/Junior Avsec</i>);</li><li>2. Pengawas Keamanan Penerbangan (<i>Aviation Security Supervisor/Senior Avsec</i>);</li><li>3. Instruktur Keamanan Penerbangan; dan</li><li>4. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal.</li></ol> <p>c. Perubahan Kurikulum dan Silabus mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 24 DJPU Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Materi Ajar, Rencana Ajar (<i>Lesson Plan</i>), dan Modul Pelatihan (<i>Training Module</i>) Keamanan Penerbangan.</p>

Jakarta, 12 September 2025

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Keamanan Penerbangan



Capt. Sigit Hani Hadiyanto  
NIP. 19740805 199703 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24  
Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kontak Pos 1389 Jakarta 10019

Telp. : (021) 350 5006

E-mail Dit. Kampen :  
dkp@dephub.go.id

Nomor : AU.201/20/17/DJPU-DWP-2025 Jakarta, 12 September 2025  
Klasifikasi : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Penerbangan Makassar

Yth. Direktur Politeknik Penerbangan Makassar  
di  
Makassar

Mendasari :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan; dan
3. Surat Direktur Politeknik Penerbangan Makassar Nomor : SM.301/3/4/Poltekbang.Mks/2025 tanggal 10 September 2025 hal Penyampaian Amandemen *Training Procedure Manual* Diklat Keamanan Penerbangan.

Menindaklanjuti permohonan Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Penerbangan Makassar, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Penerbangan Makassar telah memenuhi ketentuan dan dapat disetujui. Dokumen perizinan dapat diambil setelah kewajiban pembayaran PNBPN telah dipenuhi.

Sehubungan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Lembar Persetujuan Amandemen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) Keamanan Penerbangan Politeknik Penerbangan Makassar, selanjutnya Politeknik Penerbangan Makassar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Keamanan Penerbangan

Capt. Sigit Hani Hadiyanto  
NIP. 19740805 199703 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

*"Terbang Aman Terbang Selamat Bersama Kita Bisa"*  
*DKP SIAP dan PATUH sebagai Zona Integritas menuju WBK*



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telp : (021) 350 5006  
(021) 350 7972  
Fax. (021) 34832663

E-mail Dit.Kampen :  
dkp@dephub.go.id

Nomor : KU.102/14/15/PSPL.DKP-2020 Jakarta, 5 November 2020  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Resertifikasi Lembaga Penyelenggara  
Pendidikan dan Pelatihan Personel  
Keamanan Penerbangan Politeknik  
Penerbangan Makassar**


**K e p a d a**  
Yth. **Direktur  
Politeknik Penerbangan**  
**di**  
**MAKASSAR**

1. Menindaklanjuti resertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan Politeknik Penerbangan Makassar, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, besaran kewajiban yang harus diselesaikan yaitu:

No	Jenis PNBP	Jumlah Sertifikat	Tarif PNBP per Sertifikat/Izin	Jumlah
1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Diklat di bidang Kampen	1	Rp. 5.150.000	Rp. 5.150.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 5.150.000</b>

2. Kewajiban pembayaran PNBP sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) dapat dibayarkan ke Kas Negara setelah berkoordinasi dengan Bendahara Penerima PNBP Direktorat Keamanan Penerbangan dan dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal diterbitkan nota penagihan dan apabila melampaui jatuh tempo tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % per bulan dari jumlah yang harus diselesaikan. (Sesuai dengan PM 81 tahun 2016)
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN**

  
**ELFI AMIR, S.SIT, SE, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19611229 198303 1 001

Tembusan :  
Dirjen Perhubungan Udara.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
MINISTRY OF TRANSPORTATION  
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN  
APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE  
OF AVIATION SECURITY PERSONNELS**

**Nomor : I/ LD – AVSEC.096/ DKP/ XI/ 2020**

Sertifikat ini diberikan kepada  
*This certificate is given to*

NAMA PERUSAHAAN : **POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR**  
COMPANY NAME

ALAMAT : Jl. Salodong No. 1, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241  
ADDRESS

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang :  
*As Approved Training Institution in :*  
**PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN**

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan  
*Scope of approval as specified in attached term of approval*

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016. *This Approved Training Institution Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 about Aviation and Minister of Transportation Decree Number PM 137 Year 2015 about National Civil Aviation Security Training Programme as amended in Minister of Transportation Decree Number PM 94 Year 2016.*

Lembaga Penyelenggara wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. *The Approved Training Institute is mandatory to comply with regulation and standard, and shall report its activity to Director General of Civil Aviation at least once in six month.*

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya. *This Certificate is not transferable and valid as long as The Approved Training Institution still performing its activities.*

Jakarta, 5 November 2020

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN**

**ELFI AMIR, S.SIT, SE, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19611229 198303 1 001



**CATATAN PERSETUJUAN**  
**TERM OF APPROVAL**

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN**  
***APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE***  
***OF AVIATION SECURITY PERSONNELS***

**POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR**  
**Nomor : I/ LD – AVSEC.096/ DKP/ XI/ 2020**

---

**LINGKUP PERSETUJUAN:**  
**SCOPE OF APPROVAL**

I. Berlaku pada Fasilitas (*Valid for Facility*)

**POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR** dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan pada lokasi yang telah ditetapkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual/ TPM*) yaitu di Jl. Salodong No. 1, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241

II. Jenis – Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh **POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR** yaitu :

1. Pelatihan Pengamanan Penerbangan (*Basic/Guard Aviation Security*);
2. Pemeriksa Keamanan Penerbangan (*Junior/Screening Aviation Security*);
3. Pengawas Keamanan Penerbangan (*Senior/Supervisor Aviation Security*); dan
4. Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan (*Aviation Security Awareness*).

Jakarta, 5 November 2020

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN**

**ELFI AMIR, S.SIT, SE, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19611229 198303 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

Jl. Salodong No.1 Kel. UnbaKec. Biringkanaya  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
KodePos 90241

Telp : (0411) 373212, 373213  
(0411) 373562, 373158  
Mobile Center : +62 8114220151

e-mail : poltekbangmakassar@dephub.go.id  
Home Page : www.atkp-makassar.ac.id

Nomor : KP.901/07/1/Poltekbang.Mks-20  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perubahan Nomenklatur Organisasi  
Politeknik Penerbangan Makassar

Makassar, 19 Oktober 2020

Kepada

Yth. Direktur Keamanan  
Penerbangan

di-

JAKARTA

1. Mendasari Surat Direktur Keamanan Penerbangan Nomor : AU.201/14/20/DJPU.DKP-2020 tentang Perubahan nomenklatur organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
2. Sehubungan dengan point 1 (satu) diatas, kami laporkan perubahan nomenklatur organisasi dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar menjadi Politeknik Penerbangan Makassar, dengan melampirkan :
  - a. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan
  - b. Training Prosedur Manual yang telah diperbaharui
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR  
  
**AHMAD BAHRAWI**  
Pembina ( IV/a)  
NIP. 19800517 200012 1 003



NEVER GIVE UP FOR THE BEST

